

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Jenis dan Obyek Penelitian**

Studi ini menerapkan metode riset kepustakaan dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, bertujuan menguraikan dan menganalisis putusan Majelis Komisi dalam penerapan sanksi administratif. Fokus penelitian adalah Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 sebagai objek kajian utama.

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mengambil tiga pendekatan: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, Fokus analisis adalah bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016. Melalui studi kasus putusan-putusan KPPU, penelitian ini mendeskripsikan permasalahan secara umum, lalu menganalisisnya menggunakan konsep dan teori yang relevan.

##### **2. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh dari kajian pustaka. Meskipun disebut data primer dalam konteks skripsi ini, informasi terkait Undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetap merupakan data sekunder. Data sekunder ini umumnya didapatkan dari berbagai sumber literatur yang tersedia.

## **2.2 Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dan kaedah dasar seperti peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Dokumen Putusan KPPU Nomor :3/KPPU-L/2020.
- Dokumen Putusan Niaga Nomor : 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Dokumen Putusan KPPU Nomor :22/KPPU-I/2016
- Dokumen Putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-I/2016

## **2.3 Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder merupakan materi yang menyediakan klarifikasi terhadap bahan hukum primer. Ini mencakup literatur, dokumen legal, makalah, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperdalam pemahaman dan analisis terhadap bahan hukum primer.

## **2.4 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyediakan informasi tambahan dan panduan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Ini meliputi jurnal, sumber daring, literatur hukum, dan regulasi internal yang diterbitkan oleh pihak terkait mengenai implementasi UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **2.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, yakni penelaahan terhadap sumber-sumber literatur atau data sekunder. Data sekunder

yang dimanfaatkan dalam penyusunan skripsi ini terutama bersumber dari berbagai jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian.